



PUTUSAN

Nomor 520/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SURATMAN, bertempat tinggal di Godong RT.17, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF WIBISONO, S.H., M.M., M.H., ONGKY AULIA INENGAH W.H, S.H., BASUKI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Yusuf Wibisono, S.H., M.M., M.H. & Partner alamat di Jalan Masjid Nomor 2, Kelurahan Jegreg, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

SAMTO, bertempat tinggal di Dukuh RT. 12/06, Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMINGAN AP UTOMO, S.H., M.H., ANDHI SUBRATA, S.H., PITOYO, S.H., Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2023 Nomor 520/PDT/2023/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 520/PDT/2023/PT SMG tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 520/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa berupa sebidang tanah tegal dengan Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Jenar, seluas $+887 \text{ m}^2$ yang terletak dan tercatat di Godang RT. 17, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah tegal Joyo Mirto alias Sadiyo/tanah Darti,
 - sebelah timur : Jalan,
 - sebelah selatan : Jalan,
 - sebelah barat : Tanah Tegal ArdionoAdalah milik Pemerintah Desa Jenar.
3. Menyatakan Suratman (Tergugat) yang telah menguasai/mengerjakan tanah sengketa berupa sebidang tanah tegal dengan Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Jenar, seluas $+887 \text{ m}^2$ dan mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah Hak Pemerintah Desa Jenar adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa dan mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah sengketa dengan Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Jenar, seluas $+887 \text{ m}^2$ yang terletak dan tercatat di Godang RT. 17, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen untuk segera menyerahkan kepada Pemerintah Desa Jenar dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.259.200,00 (satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sragen

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 520/PDT/2023/PT SMG



tersebut diucapkan pada tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal dan hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, yang permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 November 2023 kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen. Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 29 November 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2023.

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sekarang Pembanding didalam proposal perdamaian didepan hakim mediasi mengajukan ruislagh (tukar guling) terhadap



obyek sengketa yaitu Tanah Kas Desa ditukar dengan Tanah Hak Milik Penggugat / Terbanding dengan luas yang sama dan lebih Produktif serta bermanfaat untuk Desa, namun ditolak oleh Penggugat / Terbanding:

2. Bahwa judec fakti telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena Penggugat / Terbanding berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum gugatan Penggugat / Terbanding didasarkan atas fakta-fakta hukum sentimen Pribadi Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding dimana Gugatan didasarkan atas dasar keinginan pribadi Penggugat / Terbanding bukan atas nama Pemerintahan Desa, hal mana tidak pernah ada rapat atau musyawarah dalam Pemerintahan Desa, hampir semua saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding menyatakan tidak ada rembuk Desa atau Musyawarah antar Pemerintahan Desa , BPD, Sekdes, dan RT yang menjadi saksi dalam perkara ini, semua menyatakan tidak ada Musyawarah antar Pimpinan Desa terkait Obyek Sengketa diperuntukkan untuk apa, Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kapasitas (legal stunding) sebagai penggugat;
3. Bahwa sebelum perkara ini diajukan terhadap obyek sengketa telah diajukan Gugatan Perdata perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/ PN Sgn dimana ada warga yang mengakui bahwa tanah tersebut bukan tanah Kas Desa tetapi milik Almarhum JOYOMERTO, in casu Penggugat / Terbanding mendukung Masyarakat yang mengajukan Gugatan tersebut yaitu ahli wari almarhum JOYOMERTO, Penggugat dalam Jawabanya mendukung Gugatan ahli waris tersebut benar adanya dan Penggugat / Terbanding menyatakan obyek sengketa bukan tanah Kas Desa, sedangkan Tergugat / Pembanding mempertahankan obyek sengketa adalah Tanah Kas Desa;
Bahwa dalam gambar ukur GPS tanah tegal blok 14 nomor urut 83 Dk.Godang (Dalam Buku DHKP an. JOYOMERTO, sertipikat hak milik nomor 189 luas $\pm 17215 \text{ m}^2$ kondisi utuh belum dipecah luasnya menjadi $\pm 17358 \text{ m}^2$ (ada selisih lebih 143 m^2) Bukti T1.7, dan T1.8 yang menunjukkan bahwa batas sebelah timur adalah jalan dan tanah kas desa.
4. Bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat / Teebanding dan Tergugat / Pembanding yang



menyatakan Tergugat / Pembanding menempati tanah kas desa tersebut dikarenakan menjadi Perangkat Desa (Bayan) Jenar atas perintah Kepala Desa terdahulu ada PERATURAN DESA yang menyatakan untuk menjadi Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa tersebut, karenanya sejak Tahun 1993 Tergugat menempati tanah Kas Desa. dimaksud salah satu dari 44 Tanah Kas Desa Jenar (Bukti T2) dan Pembanding / Tergugat masih menjabat 6 (enam) tahun lagi karenanya Judec fakti telah salah melakukan penerapan hukum karena Tergugat / Pembanding masih berhak menempati obyek sengketa tersebut sebelum pensiun dari jabatan sebagai Perangkat Desa (Bayan), judec fakti telah melakukan kesalahan yang nyata terhadap penilaian fakta hukum;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Gugatan tidak ada musyawarah atau rembuk desa terkait untuk apa tanah Kas Desa tersebut diminta oleh Penggugat / Terbanding karena Penggugat/Terbanding mengalami stres berat bahkan struk ketika kalah dalam Gugatan Pertama dan disebabkan rasa sentimen pribadi dan itikad yang tidak baik dari Penggugat / Terbanding, informasi yang diperoleh Tergugat / Pembanding dari perangkat lainnya tanah Kas Desa tersebut diminta oleh Penggugat / Terbanding selanjutnya diberikan kepada ahli waris JOYOMERTO sebagai ganti rugi biaya kekalahannya dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sgn;
6. Bahwa di Desa Jenar ada 44 Tanah Kas Desa, 25 Tanah Kas Desa dihuni dan dibangun rumah oleh Warga sisanya digarap atau dikerjakan sebagai lahan pertanian, kenapa hanya Tanah Kas Desa yang ditempati oleh Tergugat / Pembanding yang menjadi Perangkat Desa (Bayan) yang menjabat +/- 6 tahun lagi, justru dipermasalahkan oleh Penggugat / Terbanding secara pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa, dengan demikian Gugatan Penggugat / Terbanding didasari atas itikad tidak baik, tidak mempunyai *legal standing*, kabur, kurang para pihak dan tidak jelas (*obscure libell*); Berdasarkan hal tersebut, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Pembanding/Tergugat **Suratman** Pekerjaan Perangkat Desa Jenar Kebayanan I, Kecamatan jenar, Kabupaten Sragen Alamat Godang Rt. 17, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, tidak mengupas/membahas isi pertimbangan putusan/pertimbangan hukumnya maka harus dikesampingkan, Kami selaku kuasa Terbanding / Penggugat pertimbangan hukum yang diambil/ diterapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahlah tepat. Dimana Tergugat (Suratman) tidak dapat membuktikan bukti secara formalnya yang diminta dalam undang-undang;
2. Bahwa Pembanding /Tergugat (Suratman) dalam memori banding menulis dalam surat kuasa maupun memori Banding Pembanding /Tergugat tidak ada permintaan/Petitum ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan memutar balikan fakta maka memori banding tersebut harus disampingkan;
3. Bahwa memori banding di dalam persidangan tidak bisa mengajukan saksi-saksi maupun bukti surat yang berkaitan dengan sengketa tanah Tegal dan bangunan rumah tersebut maka harus disampingkan justru Penggugat / Terbanding dapat membuktikan gugatannya dan dalam jawaban Tergugat (Suratman) mengakui tanah Tegal sengketa adalah punya Pemerintah Desa Jenar yang jelas pengakuan adalah bukti yang sempurna sehingga gugatan Penggugat harus patut dikabulkan maka alasan Pembanding/ Tergugat harus disampingkan /ditolak;
4. Bahwa justru Pembanding/ Tergugat tidak dapat membuktikan haknya yaitu yang diambil pertimbangan Putusan perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2023/PN.Sgn Pengadilan Negeri Sragen sudah sesuai dengan rasa keadilan, maka alasan keberatan Pembanding / Tergugat mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim sekali lagi sudah tepat dan Pembanding /Tergugat hanya cerita tidak ada dasar hukumnya keberatan tersebut harus disampingkan/ditolak;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah apabila Pembanding/Tergugat yang dalam memori Banding tersebut tidak



tepat atau harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata No. 50/Pdt. G/2023/PN. Sgn Pengadilan Negeri Sragen tanggal 18 Nopember 2023 sudah tepat dan benar;

Berdasarkan Kontra Memori Banding tersebut, perkenankanlah kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pembanding / Tergugat (Suratman) ;
2. menguatkan Putusan perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2023/PN. Sgn Pengadilan Negeri Sragen tanggal 18 Nopember 2023;
3. Menghukum Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai Legal Standing karena gugatan tidak didasarkan atas musyawarah lembaga Desa tetapi dilakukan secara pribadi karena ada sentimen pribadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-1 berupa Fotocopi Surat Pernyataan dari Ketua BPD Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen tanggal 3 Oktober 2023 menerangkan bahwa Samto selaku Penggugat sekarang Terbanding sebagai Kepala Desa Jenar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen adalah diajukan secara pribadi dan tidak dilaksanakan musyawarah desa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Pembanding semula Tergugat bernama Widartiningsih selaku Ketua BPD Desa Jenar dan mantan lurah desa Jenar menerangkan bahwa Suratman (Pembanding semula Tergugat) adalah seorang Bayan desa Jenar yang mempunyai hak



untuk memperoleh tanah kas desa, kemudian oleh Suratman dibangun rumah permanen dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari desa;

Menimbang, bahwa semua warga yang menempati tanah kas desa membangun rumah secara permanen termasuk Pembanding semula Tergugat dengan biaya ditanggung masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-1 tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Widartiningsih selaku Ketua BPD Desa Jenar diperoleh fakta bahwa Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo tidak mengacu pada hasil musyawarah desa untuk menentukan keberadaan tanah kas desa yang akan dibangun sebagai fasilitas desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan oleh Kepala Desa secara pribadi apalagi untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo kapasitasnya bukan sebagai pribadi melainkan harus mengatasnamakan lembaga yaitu selaku Kepala Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai legal standing atau mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam mengajukan gugatan aquo, oleh karenanya Eksepsi Pembanding semula Tergugat beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Pembanding semula Tergugat diterima maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding semula Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 21 November 2023 Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Indria Miryani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Donna H Simamora, S.H., dan Tinuk Kushartati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kristiawan Sapto Budi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sragen pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dona H Simamora, S.H.

Indria Miryani, S.H.,

t.t.d.

Tinuk Kushartati, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman **10** dari **10** halaman Putusan Nomor: 520/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10